

PIAGAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk No. 008/DIR-ASH/1224 I. Pengantar Piagam Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Perseroan”) dibuat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 05/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, POJK No. 61 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, POJK No. 10 No. 10/POJK.04/2018, Pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi serta POJK No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta perubahannya dikemudian hari (jika ada) merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam menciptakan kondisi yang baik dalam Perseroan antar lain terciptanya <i>good corporate governance</i>, pengendalian internal, risk assessment dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Piagam DPS berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab DPS, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan, waktu kerja dan pengaturan rapat. Piagam DPS disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala. II. Struktur dan Kedudukan • DPS harus terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal. • Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. • Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif sesuai dengan tanggal SK pengangkatan dari Direksi.	CHARTER OF SHARIA SUPERVISORY BOARD PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk No. 008 /DIR-ASH/ 1224 I. Introduction The Charter of Sharia Supervisory Board of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (the “Company”) was made in accordance with the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number 05/POJK.04/2021 concerning Shariah Member of the Capital Market, POJK No. 61 Year 2016 concerning Implementation of Sharia Principles in Capital Markets for Investment Managers, Article 35 of POJK No. 10/POJK.04/2018 regarding Implementation of Good Corporate Governance of Capital Market and POJK No. 2/2023 regarding amendment to POJK No. 10/POJK.04/2018 regarding Implementation of Good Corporate Governance of Capital Market as well as its future amendment (if any); is formal document which reflects commitment from the Board Commissioners and Directors in implementing good conditions within the Company, including the creation of good corporate governance, internal control, risk assessment and overall company management. The Charter of Sharia Supervisory Board contains, among other things, the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, structure, description of activities and authorities, working hours and meeting arrangements. The Sharia Supervisory Board Charter is prepared based on applicable laws and regulations and is continuously reviewed periodically. II. Structure and Position • Sharia Supervisory Board shall consist of one or more person who hold license of Capital Market Sharia Expert . • The appointment and/or replacement of members of the Sharia Supervisory Board has received a recommendation from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council. • The appointment of members of the Sharia Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders is effective according to the date of the appointment decree from the Board of Directors.
--	---

Masa Jabatan 1. Penetapan masa jabatan dalam 1 (satu) periode anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris. 2. Terkait dengan butir 1 (satu) diatas, maka DPS diangkat oleh Dewan Direksi. 3. Anggota DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Rangkap Jabatan Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). III. Tujuan 1. Misi DPS a. Menjaga kepentingan Perseroan dan pemegang kepentingan. b. Memastikan terwujudnya Perseroan yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. 2. Tujuan dari DPS Memastikan penerapan Prinsip Syariah dalam pengelolaan Investasi Produk-produk syariah yang dikelola dalam perusahaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku IV. Wewenang Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan antara lain: 1. Meminta dokumen, data dan informasi kepada Perusahaan dalam rangka pengawasan pemenuhan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal; 2. Meminta bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau 3. Meminta bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi;	Term of Office 1. The term of office for 1 (one) period of Sharia Supervisory Board members is no longer the same as the term of office set for members of the Board of Directors or Board of Commissioners. 2. In relation to point 1 (one) above, the Sharia Supervisory Board is appointed by the Board of Directors. 3. Member of Sharia Supervisory Board whose term of office has ended may be reappointed. Concurrent Positions Member of Sharia Supervisory Board may hold concurrent positions as member of Sharia Supervisory Board at a maximum of 4 (four) other Islamic financial institutions supervised by the Financial Services Authority (“OJK”) III. Purposes 1. Missions of the Sharia Supervisory Board a. To protect the interests of the Company and stakeholders. b. To ensure the realization of a sound company that reasonably grows and supports the national economy. 2. Purpose of the Sharia Supervisory Board Ensuring that the implementation of Sharia Principles in Investment Management of the Company’s Sharia Product is carried out properly in accordance with the applicable laws and regulations IV. Authorities The Sharia Supervisory Board has the following authorities, among others: 1. Request documents, data and information from the Company in order to supervise the implementation of sharia principles in the Capital Market; 2. Request assistance from committee members and/or supporting units whose organizational structure is under the Board of Commissioners; and/or 3. Request assistance from committee members and/or supporting units whose organizational structure is under the Board of Directors;
---	---

V. Tanggung Jawab Utama

Singkatnya (dan secara keseluruhan) peran Dewan Pengawas Syariah adalah :

1. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain yang setara dari Manajer Investasi mengenai hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh Manajer Investasi;
3. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal terkait pengelolaan investasi syariah;
4. memberikan peringatan tertulis dan meminta Direksi atau organ lain yang setara dari Manajer Investasi untuk melakukan upaya perbaikan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan, dengan tembusan kepada OJK dan Dewan Komisaris;
5. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Manajer Investasi;
6. mendampingi atau mewakili Manajer Investasi dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
7. memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan didukung oleh kertas kerja dan mendokumentasikannya.
8. menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai ahli syariah Pasar Modal

Kewajiban Kertas Kerja :

Kertas Kerja yang wajib disiapkan oleh DPS terdiri dari:

- a. kertas kerja pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah memuat paling sedikit hasil tinjauan atas:
 1. dokumen kontrak investasi kolektif produk pengelolaan investasi syariah;
 2. dokumen prospektus terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah; dan

V. Primary Area of Responsibilities

In summary (and in aggregate) the role of the Sharia Supervisory Board is :

1. provide advice and suggestions to the Board of Directors and Board of Commissioners or other equivalent organs of the Investment Manager regarding matters relating to Sharia Principles in the Capital Market;
2. supervise the fulfillment of the implementation of Sharia Principles in the Capital Market by the Investment Manager;
3. conduct periodic reviews of the implementation of Sharia Principles in the Capital Market by the Investment Manager;
4. provide written warnings and request the Board of Directors or other equivalent organs of the Investment Manager to make improvements, no later than 2 (two) working days after the discovery of deviations, with copies to the OJK and the Board of Commissioners or other equivalent organs of the Investment Manager;
5. maintain the confidentiality of documents, data, and information of the Investment Manager;
6. accompany or represent the Investment Manager in discussions with the National Sharia Council – Indonesian Ulama Council; and
7. provide a statement of sharia compliance with Sharia Principles in the Capital Market for sharia products or services managed by the Investment Manager supported by working paper and proper documentation;
8. To submit an annual supervisory report as stipulated in the OJK regulations regarding Capital Market sharia experts.

Working Paper Obligations:

The Working Papers that must be prepared by the Sharia Supervisory Board consist of:

- a. working paper for providing a statement of sharia compliance for sharia investment management products containing at least the results of a review of:
 1. collective investment contract documents for sharia investment management products;
 2. prospectus documents related to the issuance of sharia investment

3. dokumen brosur penawaran terkait penerbitan produk pengelolaan investasi Syariah. Menilai apakah telah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal; dan b. kertas kerja pengawasan produk pengelolaan investasi syariah memuat paling sedikit: 1. hasil tinjauan atas laporan bank kustodian terkait portofolio dari setiap produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit (satu) kali setiap bulan; 2. kesesuaian portofolio investasi syariah dengan daftar efek syariah; 3. hasil tinjauan atas kekayaan produk pengelolaan investasi syariah yang perlu dilakukan pembersihan kekayaan, dalam hal terdapat unsur kekayaan yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih produk pengelolaan investasi syariah; 4. persetujuan atas penyaluran dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah, dalam hal terdapat dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah; 5. hasil pemantauan terhadap pemahaman pegawai yang terkait pemasaran terhadap aspek kesyariahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan 6. hasil tinjauan atas publikasi produk pengelolaan investasi syariah terkait aspek syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Direksi melalui UPIS wajib mendokumentasikan kertas kerja yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah.	management products; and 3. offering brochure documents related to the issuance of sharia investment management products. Whether its in accordance or not with sharia principles in the capital market; and b. working paper for supervision of sharia investment management products containing at least: 1. results of a review of the custodian bank report related to the portfolio of each sharia investment management product at least (once) every month; 2. conformity of the sharia investment portfolio with the list of sharia securities; 3. results of a review of the wealth of sharia investment management products that need to be cleaned up, in the event that there are elements of wealth that cannot be recognized as the net asset value of the sharia investment management product; 4. approval of the distribution of funds that cannot be recognized as income from sharia investment management products, in the event that there are funds that cannot be recognized as income from sharia investment management products; 5. results of monitoring of employee understanding related to marketing of sharia aspects at least 1 (one) time in 6 (six) months; and 6. results of review of publications of sharia investment management products related to sharia aspects at least 1 (one) time in 6 (six) months. The Board of Directors through UPIS is required to document the working papers used by the Sharia Supervisory Board.
VI. Line of Reporting dan Rapat DPS DPS memiliki alur pertanggung jawaban langsung kepada Direksi dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Rapat berkala DPS diadakan paling sedikit satu kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh Kepala UPIS dan Direksi yang ketentuannya dituangkan dalam Term of Reference untuk Komite Syariah Investasi ("ToR ISC").	VI. Line of reporting and Meetings The Sharia Supervisory Board has a direct line of responsibility to the Board of Directors and has a direct communication and reporting relationship to the Board of Commissioners. Periodic meetings of the DPS are held at least once every 3 months and attended by the Head of UPIS and the Board of Directors which the provisions are stated in the Terms of Reference of the Sharia Investment Committee ("ToR ISC").

VII. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah; dan
 - memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
 - memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana diwajibkan oleh POJK.
2. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Unit Pengelola Investasi Syariah dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Unit Pengelola Investasi Syariah melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah
4. Dalam hal terdapat kasus pelanggaran dalam Integritas yang mempengaruhi Reputasi Perusahaan terkait dalam rangkap jabatan yang dimiliki oleh DPS di Perusahaan lain, Perusahaan akan melakukan tindakan disiplin termasuk permohonan penggantian anggota DPS kepada DSN MUI dan OJK,

VII. Requirements of Sharia Supervisory Board

Members of the Sharia Supervisory Board must meet the following criteria:

1. Integrity, which at least includes:
 - capable of carrying out legal acts;
 - having good morals and ethics;
 - having a commitment to developing a healthy and resilient (*sustainable*) Company;
 - having a commitment to comply with the provisions of laws and regulations;
 - having a commitment to developing the sharia capital market; and
 - having an independent attitude in carrying out activities in the capital market sector.
 - having an ASPM permit from the Financial Services Authority and having met the integrity and competence requirements as required by POJK.
2. Financial reputation, which at least includes:
 - Not included in the list of bad debts; and
 - Never having been declared bankrupt or being a shareholder, member of the Board of Commissioners, or member of the Board of Directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt, within the last 5 (five) years before being nominated.
3. Members of the Sharia Supervisory Board are required to foster a learning culture where the results of increasing the knowledge, expertise and abilities of members of the Sharia Supervisory Board in supervising the conformity of the Sharia Investment Management Unit's activities with sharia principles will be demonstrated, among other things, by increasing the performance of the Sharia Investment Management Unit through reducing violations of sharia principles and resolving problems related to violations of sharia principles.
4. In the event of a case of violation of Integrity that affects the Company's Reputation related to the concurrent position held by the Sharia Supervisory Board in another Company, the Company will take disciplinary action including requesting a replacement of the Sharia Supervisory Board member to the DSN

X. Penetapan dan Pengesahan Demikian Piagam DPS ini ditetapkan, disahkan dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak Desember 2024.	MUI and OJK. XII.Ratification and Approval This Sharia Supervisory Board Charter is herewith ratified, approved, signed and effective since December 2024.
---	--

Jakarta, 12 December 2024

Ditetapkan oleh Direksi/ Ratified by the Board of Directors



Ir. Ronaldus Gandahusada
Presiden Direktur/ President Director



F.X. Eddy Hartanto, S.H.
Direktur/ Director



Arief Cahyadi Wana
Direktur/ Director



Steven Satya Yudha
Direktur/ Director